

Politik Kewarganegaraan Dalam Industri Musik: Konstruksi *Citizenship* dan Eksklusi Kebijakan Hak Cipta Musik di Indonesia

Herlina, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Yeby Ma'asan Mayrudin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

*Corresponding Author: yeby@untirta.ac.id

ABSTRACT

This research examines music copyright as a partial welfare effort and royalty polemics in the music industry. The study analyzes how music industry actors perceive state existence in copyright protection as state obligations toward citizen rights. Rogers M. Smith's citizenship theory is employed to construct musicians' citizenship through copyright protection struggles. Using qualitative phenomenological methods with a transcendental phenomenology approach, findings reveal musicians' view copyright protection as a fundamental need encompassing piracy protection, data system transparency, economic rights guarantee, and creativity appreciation. Musicians actively advocate their rights through organizations, yet face challenges of legal uncertainty, evident in royalty dispute cases and inclusion-exclusion dialectics where reality shows massive copyright violations persist, uneven education, and unfair royalty distribution systems. The research concludes that the state is absent in providing adequate facilities, requiring a strengthened state role as facilitator to ensure music copyright protection as an integral part of citizenship rights.

Keywords: *Music Copyright, Citizenship, Royalty Conflicts*

ABSTRAK

Penelitian mengkaji hak cipta musik sebagai upaya kesejahteraan parsial dan polemik royalti dalam industri musik. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemaknaan pelaku industri musik mengenai eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta musik sebagai bentuk kewajiban negara terhadap hak warga negara. Teori *Citizenship* Rogers M. Smith digunakan mengonstruksi kewarganegaraan musisi melalui perjuangan perlindungan hak cipta. Menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan tipe fenomenologi transendental. Temuan mengungkapkan musisi memandang perlindungan hak cipta sebagai kebutuhan fundamental yang mencakup proteksi dari pembajakan, transparansi sistem pendataan, jaminan hak ekonomi, dan apresiasi terhadap kreativitas mereka. Musisi aktif memperjuangkan hak melalui organisasi, namun menghadapi tantangan ketidakpastian hukum yang terlihat dalam kasus sengketa royalti, serta dialektika inklusi-eksklusi realitas menunjukkan pelanggaran hak cipta masih masif, edukasi tidak merata, dan sistem distribusi royalti belum adil. Penelitian menyimpulkan negara absen dalam memberikan fasilitas yang memadai, diperlukan penguatan peran negara sebagai fasilitator memastikan perlindungan hak cipta musik sebagai bagian integral dari hak kewarganegaraan.

Kata kunci: Hak Cipta Musik, Kewarganegaraan, Polemik Royalti




PENDAHULUAN

Musik juga menjadi suatu kekayaan intelektual yang sudah selayaknya diberikan hak cipta dan diberikan perlindungan (Purba et al., 2023; Sinaga, 2020). Ronald Ronsen (2008) menganalisis “bahasa musik” dan “ide musik” sebagai sesuatu yang berbeda, dimana bahasa musik menjadi bagian sastra dan ide musik merupakan gagasan hasil pemikiran seseorang. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap ide musik sebagai bentuk kesejahteraan bagi seniman kreatif. Negara-negara *common law* mulai menerapkan undang-undang hak cipta lebih mengedepankan aspek ekonomi ciptaan dibanding dengan hak perorangan dari pencipta (Mirza, 2021; Salma et al., 2024).

Perlindungan hak cipta musik menjadi perhatian yang penting karena industri musik memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi sehingga para investor dan kreator patut mendapatkan penghargaan melalui perlindungan hak cipta. Para ahli ekonom juga menjelaskan jika sebagian negara dapat berkembang pesat dengan industri kreatif dan sebagian tidak. Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian mampu menggelorakan industri kreatif (Nainggolan, 2023). Lihat pada gambar 2 jika pendapatan dalam industri rekaman mengalami pertumbuhan sebagai berikut:


Gambar 1 – Indeks Pendapatan Rekaman Musik



Sumber: (Smith, 2021)

The Internasional Federation of the Phonographic Industry (IFPI) mengungkapkan jika pendapatan musik rekaman di seluruh dunia bertumbuh sebesar 7,4% pada tahun 2020. IFPI juga melaporkan peningkatan 18,5% pendapatan bersumber dari layanan *streaming* dan pendapatan industri musik global dari unduhan dan *digital non-streaming* lainnya turun 15,7% (Smith, 2021). Sebagai salah satu sarana hiburan, musik memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus. Musik memiliki nilai jual yang bisa berdampak pada peningkatan popularitas suatu negara (Gea & Nugroho, 2022). Peningkatan popularitas musik diiringi dengan banyaknya pengguna musik secara *streaming*, lihat pada gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 2 – Pengguna Musik Streaming Global




Sumber: (Santika, 2024)

Berdasarkan laporan IFPI pada data terakhir 2023 layanan *streaming* berbayar menyentuh angka 667 juta pelanggan dari berbagai platform musik yang tersedia. Penambahan pelanggan cukup meningkat secara drastis dari tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 589 juta, kemudian bertambah sebanyak 78 juta. *Streaming* berhasil beradaptasi dan menyumbangkan 67% pendapatan berasal dari musik rekaman global tahun 2023 karena meningkatnya pengguna langganan *streaming* yang disediakan berbagai *platform* (Databoks, 2024a)

Beberapa negara memanfaatkan pertumbuhan ekonomi industri kreatif sebagai adaptasi tatanan perekonomian global. Indonesia menempatkan industri musik sebagai prioritas dari ekonomi kreatif. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia mengatakan jika musik menjadi identitas bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi, sehingga Badan Ekonomi Kreatif sangat berupaya untuk menjadikan ekosistem musik sebagai industri yang sehat (Gea & Nugroho, 2022). Gambar 4 memberikan data jika ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PDB Nasional:

Gambar 3 – Nilai dan Kontribusi Ekraf terhadap PDB Nasional



Sumber: (Databoks, 2024)

Berdasarkan data KEMENPAREKRAF, Produk Domestik Bruto (PDB) dalam sektor ekonomi kreatif Indonesia usai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, total nilai PDB ekonomi

kreatif atas dasar harga berlaku sudah mencapai angka Rp1.280.000.000.000 memecahkan rekor tertinggi. KEMENPAREKRAF mengukur PDB ekonomi kreatif berdasarkan 16 sub sektor industri yakni arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film, fotografi, kriya, kuliner, musik, *fashion*, aplikasi dan *game developer*, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan dan seni rupa (Databoks, 2024).

Penelitian yang dilakukan (Hermawan & Habibi, 2020) jika negara maju sudah sangat menghargai kekayaan intelektual, negara tidak hanya berperan dalam memberikan regulasi kebijakan tetapi juga menyiapkan infrastruktur untuk menopang perkembangan kekayaan intelektual. Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik (Atmadja, 2003). Marginalisasi terjadi pada musisi karena negasi negara dalam pemenuhan hak cipta kekayaan intelektual (Felix et al., 2024; Hamdi et al., 2024; Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Kekosongan hukum dalam permasalahan dasar seperti tarif royalti membuat para pencipta lagu merasa dirugikan secara ekonomi (Atmadja, 2017; Juardi et al., 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Dharma & Mahadewi, 2023) jika UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum cukup untuk melindungi hak kekayaan intelektual seorang musisi, karena masih banyaknya pembajakan-pembajakan atau duplikat karya yang dilakukan. Ratri Ninditya koordinator Penelitian Koalisi Seni berpendapat jika undang-undang yang diciptakan belum memiliki keberpihakan terhadap musisi dan lebih banyak memberikan ruang kepada pihak perantara (Rizki, 2024). Rancangan undang-undang Permusikan yang sempat diajukan juga memiliki pasal yang bermasalah dan merugikan musisi kecil dan independen sehingga rancangan tersebut tidak diteruskan (Putra & Aryani, 2019).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan (Raihana et al., 2023) mengungkapkan jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran moral yang rendah. Meskipun penjualan kaset ilegal di pinggir jalan sudah mulai berkurang karena kemajuan teknologi dan memunculkan pembajakan secara *online*. Era digital memberikan ruang tanpa batas sebagai tempat menuangkan kreativitas tetapi juga berdampak pada perlindungan hak cipta (Wulandari, 2024). Pelanggaran tidak dapat terelakkan lagi banyaknya suguhan *music live* baik ditampilkan di acara televisi maupun *cafe* sampai banyaknya tempat karaoke menambah panjang *list* permasalahan yang muncul dengan royalti yang harus dibayarkan kepada pemilik hak cipta (Septarina, 2014).

Berdasarkan riset dan penelitian terdahulu banyaknya riset hak cipta yang dilakukan hanya berfokus pada aturan tentang hak cipta dan lembaga manajemen kolektif yang menarik royalti. Namun secara signifikan riset dan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji mengenai

aturan hak cipta musik untuk melindungi musisi. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya seseorang menjadi permasalahan pembajakan musik yang terus berlanjut dalam berbagai media (Kuncoro, 2021). Hal demikian memberikan gambaran penulis untuk melakukan penelitian eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta musik.

Negara memberikan kewenangan kepada LMKN untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa anggota LMK jika terdapat keluhan terkait pendistribusian royalti (Nadya, 2023). Maka peneliti merumuskan rumusan masalah yakni “Bagaimana pelaku industri musik memaknai eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta sebagai bentuk kewajiban negara terhadap hak warga negara?”. Dengan tujuan untuk mengkaji pemaknaan dari pelaku industri musik akan eksistensi negara dalam sektor musik. Perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara, Satjipto Raharjo (dalam Asmara et al., 2023) berpendapat jika perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan.

KERANGKA ANALISIS

Kewarganegaraan dipandang sebagai pertahanan simbolis dan magis dari kekuatan yang dapat mengancam dan tidak dapat dipahami. Seperti simbol kepemilikan politik, hal ini bekerja dengan cara eksklusi bukan inklusi (Stokes, 2018). Musik identik dengan suara, menurut Rosenfeld 2011 (dalam Stokes, 2023) orang-orang sezaman Rousseau memikirkan tanggung jawab dan lembaga politik sebagai pendengar serta pembicara. Sebagai akibat dari goyahnya pemikiran revolusioner tentang hubungan antara apa yang dikatakan dan apa yang didengar, bagaimana hal itu dapat diatur, sebuah cita-cita kewarganegaraan sebagai warga negara yang memiliki suaranya sendiri dan didengarkan (Stokes, 2023).

Kata “*Citizenship*” dalam bahasa Yunani disebut *politēs* merujuk kepada individu yang memiliki hak dan kewajiban penuh dalam *polis* (kota), dalam bahasa latin “*Civis*” memiliki arti anggota negara dalam republik Romawi (Filonik et al., 2023; Hasanah et al., 2023). Pandangan Aristoteles dalam (Smith, 2002) *citizenship* berarti orang yang sopan atau warga negara yang memerintah dan diperintah secara bergantian, menjadikan kewarganegaraan secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan politik atau negara. Konsep *citizenship* kemudian dikalahkan di Barat oleh berbagai status feodal dan agama di dunia Kristen abad pertengahan, tetapi status tersebut tidak hilang seluruhnya. Kata “*burgher*” atau “*borjuis*” ialah warga kota yang memiliki hak pemerintahan sendiri namun terbatas dalam hierarki feodal, kelompok orang ini yang pertama kali menggunakan istilah “*citizenship*” (Smith, 2002).

Rogers M. Smith (2002) berpendapat kewarganegaraan tidak hanya dilihat sebagai status hukum atau administratif semata, tetapi sebagai sebuah konstruksi sosial yang terus berubah. Meski Smith tidak memberikan konsep langsung mengenai hak cipta musik, tetapi konsep ini dapat direduksi seperti Smith memberikan pandangan khusus mengenai kewarganegaraan dalam tiga dimensi kunci yakni sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan sebagai Konstruksi Sosial: Smith (2021) memandang kewarganegaraan sebagai konstruksi sosial yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap identitas serta klaim atas hak-hak politik dan sosial. Pada konteks hak cipta musik, ini bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi dari pencipta musik sebagai bagian dari hak cipta mereka sebagai warga negara.
2. Pluralisme dan Kepentingan: Smith (2003) menyoroti pentingnya memahami pluralisme dan konflik kepentingan dalam masyarakat modern. Di industri musik, pluralisme dapat dilihat dalam beragamnya suara dan identitas artistik yang diwakili oleh berbagai pencipta musik. Konflik kepentingan dapat muncul dalam isu-isu seperti perlindungan hak cipta versus akses publik terhadap karya seni.
3. Inklusi dan Eksklusi: Smith (2003) juga menekankan inklusi dan eksklusi dalam kewarganegaraan. Dalam konteks hak cipta musik, ini dapat mengacu pada tantangan dalam memastikan bahwa pencipta musik dari berbagai latar belakang dapat diakui dan dilindungi hak-hak mereka secara adil tanpa diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan fokus terhadap konsep atau fenomena untuk memahami makna dari pengalaman individu mengenai suatu fenomena tertentu, bukan pada kehidupan seseorang atau kelompok (Creswell, 2014). Tipe dari pendekatan fenomenologi yang digunakan ialah fenomenologi *transdental*. Fenomenologi *transdental* ialah konsep fenomenologi yang didasarkan pada konsep *epoche*. Konsep ini peneliti memfokuskan pengalaman *informant* dan mengesampingkan pengalaman peneliti untuk mendapatkan tujuan penelitian yaitu pemahaman baru dalam fenomena pelanggaran hak cipta musik untuk mengetahui eksistensi negara dalam perlindungan hak cipta musik. Analisa data fenomenologi (Creswell & Poth, 2018) dilakukan secara sistematis yang bergerak dari analisis pernyataan penting, kemudian meluas pada unit makna untuk mendapatkan deskripsi secara rinci mengenai apa yang dialami pelaku individu dan bagaimana mereka mengalaminya. Penulis menggunakan teknik analisa yang bertujuan menemukan hasil

yang relevan dari data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Adapun informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 1 - Informan Kunci

No	Nama Informan Kunci	Profesi
1.	Raden Hardi Mardjono (Sang Alang)	Pencipta lagu dan Penyanyi
2.	Ardhi Wardhana	<i>Songwriter</i> dan <i>Soloist</i>
3.	Dopamin.geh	Band Musik
4.	Erdi Bachtiar	Pencipta lagu dan <i>Arranger</i>
5.	Sakti Pamungkas	Anggota Band Lumeenals

Sumber: (Peneliti, 2025)

Tabel 2 - Informan Pendukung

No	Nama Informan Pendukung	Profesi
1.	Luqman Hakim	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2.	Marcell K.H Siahaan	Lembaga Manajemen Kolektif
3.	Cholil Mahmud	Federasi Serikat Musisi Indonesia

Sumber: (Peneliti, 2025)

Penentuan *key informant* berdasarkan *purposeful sampling* yakni pelaku industri musik. Sementara *secondary informant* dalam penelitian ini dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah, organisasi profesi sampai kalangan akademisi. *Key informant* memiliki peran penting dalam pendekatan fenomenologi untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman atau memiliki konsep serupa dalam hak cipta musik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian yang dihasilkan bertujuan memberikan penjelasan tentang perlindungan hak cipta musik. Hasil dari penelitian terdiri dari beberapa poin yang akan membahas: Kebijakan Hak Cipta Musik (yang mencakup; a. Evolusi historis hak cipta musik dan b. Regulasi dan perlindungan hak cipta musik di Indonesia) dan Konstruksi *Citizenship* dalam perlindungan hak Cipta Musik (yang mencakup; a. Perjuangan hak cipta musik, b. Pluralisme kepentingan hak cipta musik dan c. Eksklusi perlindungan hak cipta musik).

Kebijakan Hak Cipta Musik

Hak cipta menjadi kajian yang cukup lama dan terus mengalami perubahan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan zaman. Adapun peneliti uraikan evolusi historis hak cipta musik dan kebijakan hak cipta musik di Indonesia sebagai berikut:

Evolusi Historis Hak Cipta Musik

Awal mula adanya hak cipta tahun 1476 saat ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 oleh William Caxton di Inggris dan memunculkan industri percetakan (Loilewen et al., 2023). Teknologi percetakan menjadi ancaman para Raja karena banyaknya karya-karya yang mengkritik ajaran-ajaran gereja dan pandangan politik yang tidak sesuai dari kebijakan Raja (Triatmojo et al., 2021). Penulis anonim tahun 1762 dengan karyanya “*An Enquiry Inro the Origin and Nature of Literary Property*” melihat para penulis kuno setelah diperkenalkannya percetakan di Inggris, muncul kebiasaan mengklaim hak tunggal untuk memperbanyak cetakan buku menyebabkan penulis menjadi budak penjual buku yang berputus asa karena bergantung pada pembayaran terutama pada saat mereka tidak dapat menunggu royalti yang menyebabkan kemiskinan sastra nasional (Lauriat, 2016). Mereka melakukan pendekatan kepada pembuat undang-undang untuk memperoleh perlindungan hukum, tahun 1710 akhirnya diterbitkan undang-undang *Copyright Act* atau yang dikenal dengan *Statute of Anne* (Joyce dalam Triatmojo et al., 2021).

Sejarah memotret jika munculnya kebijakan hak cipta di Inggris tidak memiliki hubungan dengan pencipta. Kebijakan tersebut mengundang perdebatan terutama negara-negara Eropa Kontinental, perdebatan tersebut didasarkan kepada keadilan. Secara moral sudah seharusnya pencipta lebih berhak untuk mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya dibandingkan penerbit. Maka, Eropa Kontinental memberikan perlindungan kepada pencipta berupa *droit de auteur* (Prancis) atau *autersrecht* (Belanda), seruan moral ini diwujudkan dalam produk hukum undang-undang yang tertuang dalam *Auteurswet* 1912 (Triatmojo et al.,

2021). Konsep hak moral (*droit moral*) yang berkembang di Prancis pada awal abad ke-19 mencerminkan sintesis antara kepentingan ekonomi dan pengakuan terhadap hubungan spiritual antara pencipta dengan karyanya (Loilewen et al., 2023).

Perkembangan hak cipta juga ditandai dengan perkembangan konvensi hak cipta yang dimulai dari Konvensi Bern tahun 1886 sebagai langkah awal untuk menciptakan perlindungan hukum hak cipta secara modern. Kemudian konvensi pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS*). Perkembangan selanjutnya diselenggarakan Konvensi Hak Cipta Universal (UCC) yang pertama kali ditandatangani di Jenewa tahun 1952, selanjutnya direvisi pada 24 Juni 1971 di Paris. Konvensi penting dalam bidang hak cipta diselenggarakan pada tahun 2002 yang dikenal dengan *Internet Treaties*, konvensi ini ialah WIPO *Copyright Treaty* (WCT) tahun 1996 dan WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) tahun 1996 (Nainggolan, 2021).

Regulasi dan Perlindungan Hak Cipta Musik di Indonesia

Dinamika panjang terciptanya undang-undang hak cipta di Indonesia, mulai dari *Auteurswet* 1912 stb. No. 600 sampai pasca kemerdekaan (Saidin, 2016). Sejarah Hak Cipta di Indonesia merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta, istilah ini pertama kali muncul pada Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung. Berikut peneliti sajikan perkembangan kebijakan hak cipta musik di Indonesia:

Gambar 5 – Revolusi Kebijakan Hak Cipta



Sumber: (Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2025)

Pemerintah kolonial Belanda pertama kali memperkenalkan undang-undang hak cipta pada tahun 1912. Indonesia saat itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak 1914 (Putri & Zubaedah, 2023). Kebijakan undang-undang pada masa kolonial Belanda masih digunakan selama masa pendudukan Jepang sampai tahun 1945. Perubahan dalam aturan UU hak cipta

terjadi pada tahun 1982, pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan bidang karya ilmu, seni, dan sastra sekaligus mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa (Juwita, 2022).

Kemudian perubahan undang-undang menjadi UU No. 7 tahun 1987 kembali dilakukan, karena meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* yang mencakup perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), tiga tahun kemudian pemerintah mengesahkan UU No. 12 Tahun 1997 (Juwita, 2022). Tetapi undang-undang ini dinilai kurang kompetitif sehingga lahir UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mengalami perubahan kembali karena dianggap kurang merespons perkembangan teknologi. Pada Oktober 2014 disahkan UU No. 28 Tahun 2014 sebagai kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 (Hermawan & Habibi, 2020).

Pemaknaan Musisi tentang “Eksistensi Negara”

Peran negara dalam perlindungan hak cipta musik merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan industri musik dan kesejahteraan para musisi. Negara bertindak sebagai regulator utama melalui pembentukan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif, terutama melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi landasan utama perlindungan hak cipta di Indonesia. Peneliti melakukan pemaknaan eksistensi negara dalam hak cipta musik berdasarkan pengalaman para pelaku industri musik sebagai berikut:

Tabel 1 – Pemaknaan Perlindungan Hak Cipta Musik

No	Nama Informan	<i>Significant Statement</i> (Eksistensi Negara)	<i>Meaning Unit</i>	Kata Kunci
1	Sakti Pamungkas	Kadang kalo aku ngerasanya emang di segala lini di Indo tuh UU kaya ga nyentuh warga kecil biasa gitu, maksudnya diaturnya itu buat kalangan atas... mengaturnya itu buat kalangan industri musik yang gede.	UU yang dibuat bukan untuk semua warga tetapi hanya kalangan industri musik besar.	Kebijakan Warga
2	Dopamin	Peran pemerintah, mungkin ada tapi kita belum ngerasain begitu ya ga keliatan... support lokal band untuk bantu keluar setiap acaranya.	Peran untuk <i>support</i> lokal band dalam acara musik.	Support
3	Ardhi Wardhana	Konteksnya kan pemerintah ya, levelnya udah level tinggi, saya kan masih level aggregator gitu. Cuma kalau ya itu tadi sih, mau jawab sebenarnya juga agak susah, sudah cuman belum maksimal mungkin gitu ya. Kayak misalkan apa ya, masih susah kebebasan gitu loh, kayak masih dibatasi,	Peran negara belum maksimal dikarenakan kebebasan yang dibatasi.	Belum Maksimal Kebebasan
4	Sang Alang	Nggak ada maknanya, karena sampai sekarang nggak pernah ada . Banyak dari zaman dulu ya, banyak penyanyi kita juara di Pudokan, di Jepang sana. Nggak ada sambutan negara . Nggak ada peran negara tuh, saya belum melihat gitu.	Perlindungan hak cipta sangat penting untuk mencegah pengingkaran karya cipta.	Pengingkaran
5	Erdi Bachtiar	Memberikan kemudahan dan bebas biaya atas proses pengurusan hak cipta pada institusi yang ditetapkan oleh negara. Menciptakan program yang mendukung dan mengangkat karya cipta musik anak bangsa baik dilingkup regional, nasional bahkan internasional	Kemudahan menciptakan program untuk mendukung dan mengangkat karya cipta musik.	Mudah Dukungan

Sumber : (Wawancara Peneliti, 2025)

Eksistensi negara sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu. Kehadiran negara penting untuk memberikan hak kepada warga negara dengan adil dan menciptakan kesejahteraan. Pemaknaan eksistensi negara berdasarkan pengalaman pelaku industri musik memiliki makna yang berbeda-beda. Peneliti akan menguraikan pemaknaan eksistensi negara berdasarkan pengalaman *key informant* sebagai berikut:

Makna “dukungan” beberapa *key informant* menyebutkan kata kunci dukungan atau *support* untuk memaknai eksistensi negara. Hadirnya dukungan dari pemerintah akan memberikan akses kemudahan kepada pelaku industri musik. Dukungan yang dilakukan baik dalam kemudahan dalam mengurus hak cipta sampai pada membantu dalam beberapa acara musik. Seperti yang diungkapkan oleh Erdi pada tabel diatas, perlindungan hak cipta diberikan untuk menghidupi pelaku industri musik. Selain itu, pemaknaan atas eksistensi negara lainnya menghasilkan kata ketidakhadiran atau negasi.

Ardhi merasa peran pemerintah masih kurang dalam industri musik yang ditandai dengan masih banyaknya polemik yang terjadi, informan juga menyatakan bahwa dirinya merasa belum sampai pada tingkatan merasakan kehadiran negara. Hal demikian sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sang Alang yang merasakan bahwa negara tidak serius memberikan perannya dalam industri musik. Negara-negara laur sudah mulai mendukung industri musik karena berpotensi sebagai sumber perekonomian negara. Berbeda dengan Indonesia yang masih kurang serius dalam menata industri musik. Perlu adanya kebijakan untuk mendukung industri musik, seperti yang diungkapkan oleh Sakti Pamungkas sebagai berikut:

“Kalo pandanganku sih ya tadi ya menurutku juga kaya pemerintah juga have no idea juga apa yang harus dilakukan ke industri musik ini begitu ya. Karena yang tadi yang kami rasakan sebagai rakyat jelata itu kaya mereka juga ga peduli-perduli banget gitu sama industri ini cuma digadang-gadang industri kreatif apa bla bla bla, cuma yaa lo gatau cara menolong si industri itu... hal yang paling gampang adalah menyediakan ruang untuk musisi main, itu saja ya support di situ aja. Kadang soalnya hal sesepele itu saja gabsia di provide gitu sama pemerintah” (Wawancara Sakti, 2 Februari 2025).

Meski sudah adanya kebijakan hak cipta nyatanya eksistensi negara belum hadir secara sepenuhnya. Hal demikian juga didukung dari pernyataan Dopamin yang mengungkapkan: *“Pemerintahnya juga masih kurang gerak kurang aktif dan dari pelakunya juga masih kurang awareness tentang hak cipta. Ini kesadarannya ga ada mungkin karena pemerintahannya juga ga ngepush kali ya.... Mungkin peran pemerintahan penting buat ngingetin kaya mewarning lagi”* (Wawancara Dopamin, 2 Februari 2025).

Eksistensi negara berperan untuk melindungi pemilik hak cipta atas pelanggaran yang terjadi. Pelaku industri musik memaknai eksistensi negara secara *tekstural* dalam perlindungan hak cipta melalui berbagai pengalaman. Ada yang merasakan kemudahan dan dukungan, seperti program pengembangan karya dan akses pengurusan hak cipta. Namun, sebagian besar informan merasa peran negara masih belum optimal, bahkan tidak hadir dalam mendukung industri musik. Secara *struktural* pengalaman ini terbentuk melalui interaksi informan dengan

proses birokrasi pengurusan hak cipta, kebijakan pemerintah yang belum menyentuh semua kalangan, serta minimnya sosialisasi dan ruang ekspresi. Informan membandingkan dukungan negara terhadap industri musik di Indonesia dengan negara lain yang lebih serius mengembangkan sektor musik sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Konstruksi *Citizenship* dalam Perlindungan Hak Cipta Musik

Penulis akan menguraikan poin-poin dalam *citizenship* Rogers M. Smith; *Pertama*, konstruksi sosial kewarganegaraan diartikan sebagai perjuangan pengakuan terhadap hak cipta musik sebagai bagian dari hak warga negara. *Kedua*, pluralisme dan kepentingan menyoroti bagaimana pluralisme dan konflik yang terjadi dalam perlindungan hak cipta musik antara akses publik versus hak cipta; dan *Ketiga*, inklusi dan eksklusi mengacu pada tantangan untuk memastikan pencipta musik dari berbagai latar belakang dapat diakui dan dilindungi haknya tanpa diskriminasi. Berikut penjelasan hasil penelitian lebih rinci:

Perjuangan Hak Cipta Musik

Kewarganegaraan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui sejarah dan interaksi politik, bukan entitas yang telah ada sendirinya (Smith, 2021). Konstruksi sosial lebih dari sekedar proses konstruksi politik yang eksplisit. Komunitas politik dibangun untuk banyak orang dan kepentingan, setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing dalam membangun, mempertahankan serta memperluas identitas dan pengaruh mereka dalam industri musik.

Musisi sebagai bagian dari komunitas politik memiliki hak untuk diakui dan dilindungi. Tetapi pada praktiknya pelanggaran masih terjadi seperti yang dialami oleh Sakti jika lagu yang diciptakannya pernah digunakan secara komersial oleh sebuah *brand* tetapi tidak ada izin terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Soemarsono & Dirkareshza, 2021) jika pelanggaran hak cipta terjadi disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Marcell sebagai perwakilan LMKN mengungkapkan terkadang manusia seperti tidak memiliki batasan-batasan etika dan nurani. Konsep *fair use* sering disalahartikan sebagai kebebasan menggunakan musik, prinsip *fair use* sudah diatur dalam UUHC pasal 44 untuk sarana pendidikan, penelitian dan kritik.

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengakibatkan musisi tidak mengetahui haknya. Seperti yang diungkapkan Cholil sebagai perwakilan FESMI:

“...kalo sosialisasi kurang contoh untuk menguji sosialisasi apakah banyak pencipta lagu, lagu yang di bikin musisi dan lain-lain itu sudah semuanya terdaftar di LMK

dan LMKN. Itu kan untuk menguji sebenarnya orang pada tau ga sih ada hak cipta ini, kalo ga tau, misalnya siapa? gimana caranya supaya orang tau? Berarti ko orang udah di kasih fasilitas oleh negara, di proteksi oleh negara ko ga di manfaatkan. Salahnya dimananih?" (Wawancara Cholil, 20 Januari 2025).

Konstruksi sosial kewarganegaraan juga dapat dilihat saat para musisi membentuk pergerakan komunitas musik yang terorganisir seperti PAPPRI, FESMI, AKSI, VISI dan lainnya. Saat ini terdapat dua organisasi musisi yang memperjuangkan hak mereka, terutama dalam problematika royalti Agnez Mo dan Ari Bias. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menjadi organisasi yang mendukung keputusan pengadilan, karena dalam pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur kewajiban penyanyi harus mendapatkan izin dari pencipta lagu sebelum membawakan karyanya. Kemudian Vibrasi Suara Indonesia (VISI) menjadi organisasi yang kontra terhadap putusan pengadilan, karena dalam pasal 23 ayat 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jika penyanyi bisa membawakan karya tanpa izin pencipta asal sudah membayar *performing rights* (Endra & Priyambodo, 2025).

Problematika keputusan pengadilan dianggap berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam ekosistem musik Indonesia. Merespons hal demikian, Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) mengajukan *Amicus Curiae* ke Mahkamah Agung (Endra & Priyambodo, 2025). Upaya yang dilakukan organisasi musisi dalam memperjuangkan hak-hak musisi sebagai bagian integral dari *citizenship*. Negara absen dalam memberikan perlindungan hak cipta, idealnya pemerintah harus memberikan hukum yang jelas dan adil untuk mencegah kasus yang sama kembali terulang.

Pluralisme Kepentingan Kebijakan Hak Cipta Musik

Kewarganegaraan adalah hasil dari negosiasi antara berbagai kepentingan dalam masyarakat plural. Namun, pluralisme juga dapat menciptakan ketegangan karena kelompok-kelompok yang berbeda sering kali memiliki tujuan dan nilai yang tidak selalu sejalan. Proses negosiasi dan kompromi menjadi sangat penting untuk membangun identitas dan kesatuan politik dalam masyarakat yang plural. Industri musik Indonesia pluralisme tidak dapat dipahami dalam dikotomi tradisional antara musisi *indie* dan *mainstream*, karena perbedaan tersebut semakin kabur. Musisi dari berbagai latar belakang kini berinteraksi dengan ekosistem yang lebih kompleks dan terintegrasi, batasan antara independen dan *mainstream* tidak lagi tegas.

Realitas di lapangan menunjukkan terdapat musisi tidak memiliki kesempatan yang sama. Seperti Ardhi yang mengungkapkan dirinya sebagai musisi kecil dari kota kecil memiliki akses yang sulit dalam mengekspresikan seni, karena keterbatasan ruang yang diberikan. Selain itu Erdi juga berpendapat:

“distribusi karya cipta musik, ini merupakan masalah klasik, di mana jika karya sudah tercipta maka diperlukan langkah untuk mendistribusikan hasil karya tersebut agar sampai kepada sebanyak mungkin penikmat karya musik. Bagi yang sudah populer mungkin bukan menjadi kendala yang berarti, namun bagi yang belum populer akan sangat berat karena membutuhkan propaganda yang tidak cukup hanya lewat media sosial pribadi namun butuh promosi dengan bantuan pihak lain yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit” (Wawancara Erdi, 21 Agustus 2024).

Selain itu, saat ini banyaknya fenomena para pencipta lagu maupun penyanyi menggratiskan lagunya untuk dinyanyikan siapa pun akibat polemik royalti yang terus terjadi. Hal demikian menciptakan ketegangan karena perbedaan nilai yang dimiliki pelaku industri musik Denny Chasmala mengungkapkan fenomena tersebut membunuh profesi pencipta lagu dan tidak ada masa depan bagi profesi pencipta lagu (Indomusikgram, 2025). Memberikan kebebasan penggunaan kepada masyarakat kurang sesuai dengan UUHC yang sudah ditetapkan.

Peneliti menegaskan jika kebijakan hak cipta musik seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas pluralisme kepentingan dalam industri musik. Asertivitas negara ditinjau dari peran aktif pemerintah sebagai fasilitator yang mampu menyatukan berbagai kepentingan, memastikan jika kebijakan tidak hanya melindungi hak ekonomi dominan tetap memberikan keadilan dan kesempatan bagi seluruh pelaku industri musik.

Eksklusi perlindungan Hak Cipta Musik

Sejarah kewarganegaraan selalu ditandai oleh dialektika antara proses inklusi (pengakuan dan pemberian hak) dan eksklusi (pengecualian dan pencabutan hak). Inklusi dalam hak cipta musik merujuk pada pengakuan dan perlindungan hak-hak musisi dan pencipta lagu. Kerangka hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berupaya memberikan perlindungan bagi pelaku industri musik. Selain itu, adanya pusat data lagu dan musik memberikan kemudahan dalam memberikan akses informasi kepada para pengguna dan pemegang hak cipta. Luqman Hakim sebagai perwakilan dari DJKI juga memberikan saran

kepada musisi untuk mendaftarkan karya ciptanya untuk memperkuat kepemilikan hak cipta jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Tetapi eksklusif menjadi isu penting dalam hak cipta musik, karena meskipun sudah ada kerangka hukum, tidak semua musisi mendapatkan perlindungan yang sama. Smith menunjukkan eksklusif bukan hanya soal pengucilan secara formal tetapi bagaimana identitas dan hak-hak politik dibentuk, dipertahankan atau ditolak melalui narasi dan praktik hukum serta sosial yang kompleks. Realitas yang terjadi eksklusif dapat ditinjau dari banyaknya pelanggaran hak cipta, mulai dari penggunaan lagu tanpa lisensi resmi, penggandaan secara ilegal, distribusi karya tanpa izin, dugaan plagiarisme lagu dan sengketa royalti (Athariq et al., 2024; Hikmasari et al., 2023; Putra et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Daminsky & Priyanto, 2023) mengungkapkan jika permasalahan royalti timbul karena kesalahpahaman. Seperti permasalahan royalti yang baru terjadi antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano juga dugaan pelanggaran yang dilakukan Lesi Kejora atas ciptaan Yoni Dores (Nur, 2025; Riandi & Maharani, 2025). Dikutip dalam (Kompas.id, 2024) jika negara absen dalam memastikan royalti musik dan pendistribusian secara adil, diperlukan edukasi dan sosialisasi dari negara serta organisasi musisi agar musisi lebih memahami hak dan mekanisme royalti.

Peran negara melalui DJKI dan LMKN berupaya mendorong inklusi dengan menyediakan akses pendaftaran hak cipta, pengelolaan royalti dan pemberian edukasi. Tetapi pemberian edukasi yang tidak merata menyebabkan kurangnya informasi terkait pentingnya hak cipta. Peneliti menilai perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif seperti edukasi, pemberdayaan komunitas dan reformasi sistem distribusi royalti untuk menciptakan inklusi yang tidak hanya bersifat formal tetapi substantif.

KESIMPULAN

Musisi Indonesia memandang perlindungan hak cipta sebagai kebutuhan fundamental yang mencakup proteksi karya dari pembajakan, transparansi sistem pendataan, jaminan hak ekonomi, dan apresiasi terhadap kreativitas mereka. Eksistensi negara dimaknai sebagai dukungan yang diberikan pemerintah dalam industri musik. Rekonstruksi pemaknaan para *key informant* menegaskan esensi hak cipta sebagai hak eksklusif atas suatu karya mencegah eksploitasi karya dan negara berperan untuk memberikan perlindungan hak cipta musik. *Citizenship* Rogers M. Smith ditandai dialektika antara proses inklusi (pengakuan dan pemberian hak) dan eksklusif (pengecualian dan pencabutan hak), para musisi berusaha untuk memperjuangkan haknya dibantu dengan komunitas. Meskipun inklusi diupayakan oleh

pemerintah melalui kebijakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun pada implementasinya masih terjadi praktik eksklusi karena masih banyaknya polemik hak cipta yang terjadi.

REFERENSI

- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Atmadja, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 152–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>
- Atmadja, H. T. (2017). Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 282. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1379>
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Mambilh Diantara Lima Pendekatan. In S. Z. Qudsy (Ed.), *Pustaka Belajar* (Edisi 3). SAGE.
- Databoks. (2024a). *Pengguna Musik Streaming Global Meningkat Pesat Sedekade Terakhir*.
- Databoks. (2024b). *Usai Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkat Pandemi*.
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Studi, Program Hukum, Ilmu Nasional, Universitas Pendidikan Denpasar*, 7(1), 451–457.
- Endra, Y., & Priyambodo, A. (2025). *Dua Organisasi Musisi Serukan Pembatalan Putusan yang Menangkan Gugatan Ari Bias ke Agnez Mo*. Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2025/03/19/191639/dua-organisasi-musisi-serukan-pembatalan-putusan-yang-menangkan-gugatan-ari-bias-ke-agnez-mo>
- Fajri, R. (2014). Kritik Dan Potret Realitas Sosial Dalam Musik (Analisis Semiotika Dalam Album Kamar Gelap Karya Efek Rumah Kaca). In *UIN Jakarta*. Univeritas Islam Negeri Jakarta.
- Felix, S., Soendoero, A., & Liwafa, A. T. (2024). Mengungkap Melodi : Membongkar Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 1–27.
- Filonik, J., Plastow, C., & Zelnick-Abramovitz, R. (2023). CITIZENSHIP IN ANTIQUITY Current perspectives and challenges. In *CITIZENSHIP IN ANTIQUITY Civic Communities in the Ancient Mediterranean* (pp. 1–23). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003138730>
- Fitriana, Y. N., & Putra, R. D. (2022). “Preserve our culture”: The use of digital music platform in the ethnic music community. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 041. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.2159>
- Gea, D. Y., & Nugroho, A. Y. (2022). Studi Komparatif Industri Musik Di Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif. *Global Insight Journal*, 07(02),

- 100–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/gij.v7i2.6585>
- Hamdi, A., Saidin, Leviza, J., & Sutiarnoto. (2024). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta yang tidak Didaftarkan pada Manajemen Kolektif. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 1493–1592. <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/262003>
- Hasanah, S., Rizka, R., & Mu'in, F. (2023). Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia Pada Pemilu 2019. *Journal of Government and ...*, 5(2), 155–165. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/20072%0Ahttps://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/download/20072/pdf>
- Hermawan, I. A., & Habibi, D. (2020). Peran Negara Dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Haki. *Research Fair Unisri*, 4(1), 458–474. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3431>
- Juardi, A., Roestamy, M., & Nurwati. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU YANG DI COVER VERSION PADA PLATFORM DIGITAL.pdf. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 129–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>
- Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Indie Book. <https://books.google.co.id/books?id=VFGeEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Kuncoro, N. (2021). Tinjauan UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap cover version lagu untuk keperluan komersil tanpa seijin pencipta dan perlindungan hukum hak cipta pencipta lagu. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Lauriat, B. (2016). Copyright history in the advocate's arsenal. In I. Alexander & H. T. Gómez-Arostegui (Eds.), *Research Handbook on the History of Copyright Law*. Edward Elgar Publishing Limited. <https://doi.org/10.4337/9781783472406>
- Loilewen, A. F., Titawati, T., Ardika, G. T., & Ramli. (2023). TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO No.19 Tahun 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN UU No. 28 Tahun 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Ganec Swara*, 17(3), 1037–1043. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.542>
- Mirza, A. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Rindu Diawan Biru” Dalam Perspektif Hukum Pidana [Universitas Batanghari Jambi]. In *Repository.Unbari*. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/1035>
- Nadya, A. P. (2023). Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 142–149. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410>
- Nainggolan, B. (2021). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital. In *Writer* (Vol. 48, Issue Tabela 1). Publika Global Media. <http://repository.uki.ac.id/14096/1/PelindunganHukumKekayaanIntelektual.pdf>
- Nanggolan, B. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan lembaga Manajemen Kolektif. In *Alumni*. Penerbit Alumni.
- Purba, B., Hasyim, H., Siahaan, T., Daffa, D. S., Sinaga, D., & Syah, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik.

- Innovative: Journal Of ...*, 3(2), 10998–11013. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1687>
- Putra, G. A., & Aryani, N. M. (2019). Problematika Pembentukan Ruu Permusikan. *Kertha Negara*, 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/57339/33601>
- Putra, R. P. (2015). Kritik Sosial dalam Lagu Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks Tahun 1978-1982. *E-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 487–494.
- Putri, & Zubaedah, R. (2023). Eksistensi Haki di Indonesia Pada Era Disrupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 453–460. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7785212>
- Raihana, R., Lina, L., Nasution, A., & Adri, M. (2023). Eksistensi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6039–6049. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5547>
- Rizki, M. J. (2024). *Mendorong Perlindungan Hak Cipta Musisi di Era Digital*.
- Ronsen, R. S. (2008). Music and Copyright. In *Oxford University Press*. Oxford University Press.
- Rully, R., Andi Mirza Ronda, & Mikhael Dua. (2023). Analysis of Power Relation and Music in the Existence of 'Slank' (Foucault'S Critical Discourse). *International Journal of Social Science*, 3(2), 173–194. <https://doi.org/10.53625/ijss.v3i2.6301>
- Saidin, O. (2016). Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta. In *Rajawali Pers* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=y9kaEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Salma, A., Zalfaa Tsabita, R., Fitriyani, H., & Purwanti, A. (2024). Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Negara Berkembang dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(01), 51–61.
- Santika, E. F. (2024). Pengguna Musik Streaming Global Meningkatkan Pesat Sedekade Terakhir. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Septarina, M. (2014). Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemusik Dalam Pemberian Hak Cipta Melalui Lembaga Manajemen Kolektif. *Al'Ulum*, 61(3), 30–35. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/download/89/84>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Smith, D. (2021). *The Global Music Industry Grew 7.4% in 2020 As Streaming, Vinyl Gains Continued*. Digital Music News. <https://www.digitalmusicnews.com/2021/03/23/ifpi-2020-global-music-industry-report/>
- Smith, R. M. (2002). Modern Citizenship Studies. In *Handbook of Citizenship* (pp. 105–116). SAGE Publi.
- Smith, R. M. (2003). *Stories of Peoplehood The Politics and Morals of Political Membership*. Cambridge University Press.

- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 615. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- Stokes, M. (2018). The Musical Citizen. *Etnomüzikoloji Dergisi / Ethnomusicology Journal (Turkey)*, 1(2), 95–109.
- Stokes, M. (2023). *Music and Citizenship*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197555187.001.0001>
- Syafrinaldi. (2003). Sejarah dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual. *Al-Mawarid*, 6. <https://media.neliti.com/media/publications/25981-EN-sejarah-dan-teori-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual.pdf>
- Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil: Perbandingan Indonesia dengan Malaysia* (M. Nasrudin (ed.)). PT. Nasya Expanding Management. <https://books.google.co.id/books?id=cRg6EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital ARTICLE HISTORY. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2, 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.226199><https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies>